

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai penerapan hukum pidana terhadap anak yang memakai narkoba dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Bantul, Berdasarkan kasus-kasus yang disajikan oleh penulis pasal pidana yang menjadi dasar hukum yang dilanggar oleh para pelaku tindak pidana anak tersebut adalah pasal-pasal pidana narkoba yang ancaman sanksi pidananya tidak melibatkan 7 tahun penjara, oleh karena itu dalam putusan perkara-perkara tersebut penegak hukum dalam penyelesaiannya menggunakan atau menerapkan dengan sistem diversi hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU SPPA. Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta di wilayah kabupaten Bantul, merupakan kabupaten dengan intensitas tertinggi dalam penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Dalam hal ini Polres Bantul ataupun BNNK Bantul, memberikan penanganan secara khusus mulai penangkapan, pemeriksaan dan penempatan ruang pemeriksaan, serta anak didampingi orang tua dan fungsi atau tugas dari BNNK itu sendiri akan merehabilitas anak yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut. Agar tidak menimbulkan stigma buruk dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terlindungi.
2. Berdasarkan hasil penelitian (wawancara, pengamatan, dan analisis) bahwa tahap demi tahap yang dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum, mulai proses penangkapan, penyidikan, hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta

sampai saat ini sudah sesuai dengan, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Fakta dipersidangan pun membuktikan bahwa anak yang terbukti melanggar UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika namun anak yang melakukan tindak pidana narkotika belum tentu akan dipenjara tetapi akan direhailitasi.

## **B. SARAN**

1. Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tetap mendapat perlindungan hukum atau dibedakan dalam kasus hukum yang dilakukan oleh orang dewasa dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan anak. Penggunaan sanksi pidana terhadap anak haruslah bersifat mendidik agar anak tersebut dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang utuh tanpa stigmatisasi.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebaiknya melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga- lembaga sosial, sekolah dan terutama orang tua agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkotika oleh anak agar anak tidak terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan dapat menghancurkan masa depannya dan lingkungan bagi anak juga harus diperhatikan oleh orang tua sebab lingkungan berpengaruh besar bagi anak karna bisa membuat anak untuk keinginan mencoba-coba maka dari itu orang tua berperan besar bagi anak .